



**PUTUSAN**

**Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Padang, 11 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat dan advokat Advokat pada kantor Hukum Mitra Dharmawati,S.H., dan Rekan yang beralamat di JKota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdsarkan surat kuasa tanggal 22 November 2023 Register nomor 576/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 27 November 2023, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Padang, 03 Maret 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dalam register Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg tanggal 24 November 2023 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 12 Desember 2021, di hadapan pejabat Pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebagai terbukti berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 12 Desember 2021 ;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dengan TERMOHON telah bergaul sebagai suami istri sebagaimana mestinya, tapi saat awal pernikahan PEMOHON dan TERMOHON tinggal terpisah dari Desember 2021 sampai dengan Juli 2022, karena PEMOHON bekerja di Jakarta dan TERMOHON bekerja di kota Padang ;
3. Bahwa pada awal pernikahan, antara PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun dan cukup harmonis, walau terjadi beberapa kali percekocokkan namun masih dapat di selesaikan dengan baik oleh PEMOHON dan TERMOHON ;
4. Bahwa selama PEMOHON dan TERMOHON tinggal terpisah, PEMOHON dan TERMOHON bertemu 2 (dua) kali, yang pertama pertemuan di Jakarta saat TERMOHON cuti dari bekerja dan pertemuan kedua pada bulan April 2022 saat PEMOHON cuti lebaran dan pulang ke Kota Padang ;
5. Bahwa walaupun tidak tinggal di tempat yang sama hubungan PEMOHON dan TERMOHON tetap baik, PEMOHON dan TERMOHON selalu berkomunikasi dengan telepon maupun Video Call setiap malam hari karena PEMOHON dan TERMOHON sama-sama bekerja;
6. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON belum di karuniai anak ;
7. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 PEMOHON resign dari pekerjaannya di Jakarta atas kesepakatan PEMOHON dan TERMOHON dengan pertimbangan tidak enak tinggal berjauhan dan membutuhkan biaya yang besar untuk bertemu karena beda pulau;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat kembali ke Kota Padang PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah orang tua TERMOHON atas permintaan TERMOHON ;
9. Bahwa satu bulan pertama hubungan PEMOHON dan keluarga besar TERMOHON masih harmonis, kemudian PEMOHON mulai merasakan kurang nyaman karena TERMOHON sering mengeluhkan keluarga TERMOHON membicarakan PEMOHON pada TERMOHON. Bahwa menurut TERMOHON, PEMOHON tidak bisa "akrab" dengan keluarga TERMOHON. Tetapi PEMOHON tetap berusaha berbuat baik dan sebagaimana mestinya ;
10. Bahwa sejak PEMOHON berhenti bekerja untuk pindah ke PADANG atas permintaan TERMOHON. PEMOHON belum mendapatkan pekerjaan tetap sehingga PEMOHON melakukan kerja serabutan yang PEMOHON bisa, seperti membuat karangan bunga, aksesoris dan lain sebagainya;
11. Bahwa PEMOHON mulai merasa tidak nyaman saat kakak laki-laki TERMOHON yang bernama Apen pindah tinggal di rumah orangtua TERMOHON. PEMOHON sering meminta TERMOHON untuk pindah ke rumah orangtua PEMOHON tapi TERMOHON tidak mau sehingga PEMOHON dan TERMOHON sering cek cok. Puncaknya saat itu PEMOHON sedang di kamar dengan TERMOHON, PEMOHON lupa mematikan mesin air, kakak laki-laki TERMOHON (Apen) marah lalu memanggil PEMOHON, berawal dari adu mulut antara kakak laki-laki TERMOHON (Apen) dengan PEMOHON kemudian kakak laki-laki TERMOHON (Apen) memukul PEMOHON dan berakhir dengan saling lapor di Polresta Padang ;
12. Bahwa saudara laki-laki TERMOHON (Apen) mengusir PEMOHON dan PEMOHON pulang ke rumah orangtua PEMOHON pada tanggal 22 Maret 2023. Setelah itu PEMOHON dan TERMOHON putus komunikasi sampai lebaran Idul Fitri tanggal 22 April 2023 karena setelah Perkelahian itu asma PEMOHON yang sudah lama tidak kambuh mendadak kambuh karena

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shock dan trauma sehingga PEMOHON mematikan media sosial dan kartu telpon PEMOHON agar bisa istirahat tenang dan mengurangi stress;

13. Bahwa setelah permasalahan PEMOHON dengan saudara laki-laki TERMOHON (Apen), PEMOHON sering mengalami kambuh asma dan PEMOHON juga menderita depresi berat sehingga PEMOHON harus berobat rutin ke psikiater hingga saat ini;
14. Bahwa Hubungan PEMOHON dan TERMOHON juga semakin memburuk karena peristiwa ini. PEMOHON tetap berusaha untuk mempertahankan pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON ;
15. Bahwa pada bulan mei 2023, TERMOHON meminta jemput PEMOHON kerumah orangtuanya, TERMOHON menyatakan bahwa TERMOHON ingin tinggal dengan PEMOHON tapi tidak mau di rumah orangtua PEMOHON. TERMOHON ingin tinggal berdua saja sehingga TERMOHON dan PEMOHON akan tinggal di kediaman bersama di kontrakan di Jln. Gunung Juaro blok B yang mana kontrakan tersebut tidak jauh dari rumah orang tua PEMOHON. PEMOHON datang menjemput tapi saat penjemputan itu kakak perempuan TERMOHON dan saudara laki-laki TERMOHON (Apen) tidak senang dengan pindahnya TERMOHON sehingga ada perdebatan lagi yang menyebabkan asma PEMOHON kembali kambuh;
16. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di kontrakan di Jln.Gunung Juaro Blok B hanya selama 4 hari, karena pada hari ke 4 TERMOHON mendapatkan telpon dari Ayah TERMOHON. Ayah TERMOHON menyuruh TERMOHON untuk menjauhi PEMOHON dengan alasan jari saudara laki-laki TERMOHON (Apen) yang terluka akibat perkelahian dengan PEMOHON masih sakit, lalu TERMOHON pergi dari kediaman bersama (dijemput ke kost) oleh kakak perempuan TERMOHON. Sejak Mei 2023 sampai dengan November diajukan Permohonan Cerai Talak ini, dalam 6 (Enam) bulan ini PEMOHON dan TERMOHON tidak lagi bertemu muka;
17. Bahwa Komunikasi PEMOHON dan TERMOHON terakhir hanya lewat chat pada tgl 25 agustus 2023 ;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON, sudah tidak ada lagi usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;
19. Bahwa PEMOHON sering sakit dan juga menderita depresi sehingga PEMOHON harus berobat rutin ke psikiater hingga saat ini. Sehingga PEMOHON tidak lagi bisa menjadi Imam dari TERMOHON. Akhirnya PEMOHON memutuskan untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini;
20. Bahwa PEMOHON adalah manusia yang punya jiwa dan perasaan dan ingin merubah nasib (keadaan), sehingga dengan keadaan yang demikian PEMOHON sangatlah menderita tekanan bathin sebab sebenarnya PEMOHON telah berusaha untuk menerima diri dan keadaan TERMOHON, namun Keadaan yang ada dan tidak jelasnya sikap TERMOHON telah selalu menciptakan keadaan yang membuat PEMOHON semakin menjadi tertekan dan tidak tahan menghadapi sikap TERMOHON, dan PEMOHON sudah tidak tahan lagi;
21. Bahwa TERMOHON telah tidak pernah memperhatikan lagi segi esensial di dalam kehidupan rumah tangga, dimana dalam berumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak lagi suasana cinta, kasih sayang, saling hormat menghormati dan saling menghargai satu sama lainnya oleh karenanya hubungan yang harmonis antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak mungkin lagi diharapkan justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan mengakibatkan PEMOHON semakin menderita lahir dan Bathin;
22. Bahwa karena rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak berjalan harmonis lagi serta PEMOHON yang tidak bisa lagi menjadi Imam TERMOHON karena keadaan jiwa PEMOHON, dan sangat tidak mungkin akan bisa mencapai rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagai tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, maka akhirnya PEMOHON memutuskan untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini ;
23. Bahwa perceraian ini telah disepakati oleh PEMOHON dan TERMOHON; Adapun alasan-alasan ataupun dasar dari permohonan Perceraian PEMOHON telah sesuai pula dengan ;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi ;

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

- b. Pasal 33 Undang-Undang no 1 tahun 1974 ;

Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”

- c. Pasal 39 ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974 berbunyi;

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri’

- d. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f

”antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji'l terhadap di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara PEMOHON sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kuasa Pemohon Advokat dan Advokat telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa tanggal 22 November 2023 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 576/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 27 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. BUKTI SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, sebagaimana bukti P;

## B. BUKTI SAKSI

1.SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Solok, mengaku ayah kandung Pemohon Termohon menantu di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2021 di Kota Padang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terpisah karena Pemohon bekerja di Jakarta sedangkan Pemohon di Padang, setelah Pemohon *resign* Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah saksi kadang di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Saksi lihat semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun semenjak bulan Juli 2022, tidak rukun lagi karena Pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari informasi Pemohon;
- Bahwa awalnya pertengkaran terjadi antara Pemohon dengan kakak Termohon yang bernama Apen karena saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon lupa mematikan mesin air yang sebelumnya dinyalakan oleh Pemohon, kakak Termohon marah sehingga terjadi adu mulut dan perkelahian antara Pemohon dengan kakak Termohon yang berujung saling lapor ke Polresta Padang. Namun setelah kejadian tersebut tidak saja hubungan Pemohon dengan kakak Termohon yang kurang baik, tetapi hubungan Pemohon dan Termohon pun menjadi kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan Pemohon mencoba menyelamatkan rumah tangganya dengan mengajak Termohon tinggal mengontrak tetapi hanya bertahan 2 (dua) minggu, setelah itu Termohon kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa semua barang-barang Termohon;
- Bahwa semenjak sekitar bulan Maret 2023 sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan Termohon tidak tinggal bersama;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2023 tersebut Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, tetapi saat itu kakak Termohon yang bernama Apen menyatakan "kita bisa damai masalah perkelahiran kemaren, tetapi Pemohon tidak boleh menginjakkan kaki lagi di rumah orang tua Termohon", sedangkan Termohon juga tidak mau diajak Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi lihat komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah terputus;
- Bahwa Saksi sudah pernah datang pada orang tua Termohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, namun tidak ditanggapi baik oleh orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi merukunkan Pemohon Termohon dengan Termohon karena saat ini akibat perkelahiran dengan kakak Termohon, Pemohon mengalami depresi sampai saat ini;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Padang mengaku Paman Pemohon kenal dengan Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2021 di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terpisah karena Pemohon bekerja di Jakarta sedangkan Pemohon di Padang, setelah Pemohon *resign* Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Saksi lihat semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun semenjak bulan Juli 2022, tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari informasi Pemohon kepada saksi;
- Bahwa awalnya pertengkaran terjadi antara Pemohon dengan kakak Termohon yang bernama Apen karena ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon yang berkeinginan untuk mandi menyalakan mesin air, tetapi setelah itu Pemohon lupa mematikan mesin air tersebut, hal itu menyebabkan kakak Termohon marah kepada Pemohon sehingga terjadi adu mulut dan perkelahian antara Pemohon dengan kakak Termohon yang berujung saling lapor ke Polresta Padang. Namun setelah kejadian tersebut tidak saja hubungan Pemohon dengan kakak Termohon yang kurang baik, tetapi hubungan Pemohon dan Termohon pun menjadi kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi Pemohon mencoba mengajak Termohon tinggal mengontrak tetapi hanya bertahan 2 minggu, setelah itu Termohon kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa semua barang-barang Termohon;
- Bahwa semenjak sekitar bulan Maret 2023 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa semenjak sekitar bulan Maret 2023 sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon, tetapi Pemohon diusir oleh kakak Termohon;
- Bahwa Saksi lihat komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah terputus;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon, tanggal 22 November 2023 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 576/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 27 November 2023 dan juga telah melengkapi Berita Acara Sumpah, serta Kartu anggota advokat yang masih aktif, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat telah memiliki legal standing dalam perkara ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

*Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya sebagai upaya damai agar bersabar menunggu dan hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Pemohon resign dari pekerjaan di bulan Juli 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun lagi, kemudian di bulan Maret 2023 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan kakak Termohon disebabkan Pemohon lupa mematikan mesin air yang dihidupkan Pemohon. Pertengkaran dengan kakak Termohon itulah yang menjadi pemicu tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena masalah tersebut sampai dilaporkan ke Polresta Padang. Akhirnya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon pernah mengontrak namun hanya bertahan selama 2 (dua) minggu karena akhirnya pada bulan Maret 2023 Termohon pergi meninggalkan kontrakan sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 8 (delapan) bulan hingga sekarang dan selama itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon telah terputus dan tidak ada lagi usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Padang serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi 1 dan 2 mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2023 yang lalu, hingga sekarang sekitar lebih dari 9 (sembilan) bulan keterangan saksi 1 dan 2 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah tempat tinggal menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 dan 2 memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2021 di Kota Padang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu karena Termohon pergi dari kediaman bersama dan selama itu tidak ada usaha keluarga untuk emrukunkn rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

*Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dengan kepergian Termohon dari kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang sudah berjalan selama sekitar 9 (sembilan) bulan, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak pula ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hal mana menandakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Termohon dan tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Pemohon, hal mana menandakan hati Pemohon telah pecah dan sulit untuk dapat disatukan kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ"

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*..

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terungkap dalam fakta di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 ( seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1445 H, oleh Dra. Indrayunita sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama tersebut untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yulia Zurita, S. Ag, M.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Dra. Indrayunita**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurhaida, M.Ag**

**Dra. Emaneli, M.H.**

Panitera Pengganti

**Yulia Zurita, S. Ag, M.HI**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)